



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ANISAH, bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Desa/ Kelurahan Bina Bhakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat email: binabhakti24@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ngb tanggal 2 April 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 2 April 2024, di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di Cianjur, pada tanggal 05 Mei 1972 dari perkawinan antara Muhtar (alm) dan Mamah dengan diberi nama Anisah;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209064505720002
3. Bahwa sebelumnya Pemohonan telah membuat / mempunyai Paspor No.AP.038310 terbit pada tanggal 09 Juli 2010 ole Direktorat Jendral

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Republik Indonesia yang mana paspor tersebut Pemohon gunakan sebagai syarat untuk melakukan pekerjaan (TKI) di Arab Saudi pada tahun 09 Juli 2010

4. Bahwa paspor sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) tertera nama menggunakan nama ANISAH BINTI JAELANI KOSASIH yang mana berdasarkan akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah kesemuanya bukan ANISAH BINTI JAELANI KOSASIH tetapi ANISAH BINTI MUHTAR;

5. Bahwa saat ini pemohon berkehendak melansungkan Ibadah Umroh Kembali, namun dalam persyaratan paspor yang tidak sesuai lagi dengan dokumen persyaratan lainnya akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah sehingga ditolak dan diminta untuk merubah nama dari ANISAH BINTI JAELANI KOSASIH menjadi ANISAH BINTI MUHTAR;

6. Bahwa atas dasar hal tersebut pemohon bermaksud menyatakan bahwa pemohon yang bernama ANISAH BINTI JAELANI KOSASIH Tanggal lahir 10 nopember 1975 sebagaimana tercatat didalam paspor nomor NO.AP.038310 Yang dikeluarkan oleh direktorat jendral imigrasi republik Indonesia Adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama ANISAH BINTI MUHTAR Tanggal lahir 05 Mei 1972 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 6209064505720002 yang dikeluarkan catatan sipil kabupaten lamandau yaitu pemohon Sendiri

7. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama ANISAH BINTI JAELANI KOSASIH Tanggal lahir 10 nopember 1975 sebagaimana tercatat didalam paspor nomor NO.AP.038310 Yang dikeluarkan oleh direktorat jendral imigrasi republik Indonesia Adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama ANISAH BINTI MUHTAR Tanggal lahir 05 Mei 1972 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 6209064505720002 yang dikeluarkan catatan sipil kabupaten lamandau yaitu pemohon Sendiri

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan penetapan 1 (satu) orang yang sama tersebut diatas kepada direktorat jendral imigrasi republik Indonesia untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209064505720002 atas nama ANISAH tanggal 14 Juni 2016, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209060801190001 atas nama Kepala Keluarga ADE RUDI tanggal 08 Januari 2019, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 004, 01/ VIII/ 2017 antara ADE RUDI dengan ANISAH tanggal 03 Agustus 2017, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-05032024-0006 atas nama ANISAH, tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspur Republik Indonesia, Nomor: AP 038310 atas nama ANISAH BT JAELANI KOSASIH, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAMALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon/ Ibu Saksi mengajukan permohonan untuk memperbaiki data nama orang tua Pemohon/Ibu Saksi dan tanggal lahir Pemohon/Ibu Saksi dalam Paspor yang dimiliki Pemohon/ Ibu Saksi;
- Bahwa nama Pemohon / Ibu Saksi adalah ANISAH dan Pemohon/ Ibu Saksi dilahirkan pada tanggal 05 Mei 1972;
- Bahwa nama ayah Pemohon/ Kakek Saksi adalah MUHTAR dan ibu Pemohon/ Nenek Saksi bernama MAMAH;
- Bahwa dalam Paspor yang dimiliki Pemohon/Ibu Saksi tertulis/terbaca nama Pemohon/Ibu Saksi ANISAH BT JAELANI KOSASIH (dibaca : ANISAH BINTI JAELANI KOSASI) seharusnya tertulis/terbaca ANISAH BINTI MUHTAR, dan dalam Paspor tersebut tanggal lahir Pemohon/Ibu Saksi tertulis/terbaca 10 November 1975 seharusnya tertulis/terbaca 05 Mei 1972;
- Bahwa menurut cerita Pemohon/ Ibu Saksi bahwa dalam paspor Pemohon/ Ibu Saksi bisa tertulis nama Pemohon/Ibu Saksi adalah ANISAH BT JAELANI KOSASI karena dahulu Pemohon/ Ibu Saksi tinggal bersama pamannya yang bernama JAELANI KOSASI sehingga saat membuat paspor menggunakan nama JAELANI KOSASI sebagai data orang tua Pemohon/ Ibu Saksi;
- Bahwa dulu paspor tersebut digunakan oleh Pemohon/ Ibu Saksi untuk bekerja di Saudi Arabia;
- Bahwa tujuan Pemohon/ Ibu Saksi mengajukan perbaikan data paspor tersebut karena akan melakukan ibadah Umroh;
- Bahwa Saksi pernah melihat paspor dan akta kelahiran dari Pemohon/Ibu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akta kelahiran Pemohon/Ibu Saksi dikeluarkan tahun 2024 sedangkan paspor Pemohon/Ibu Saksi dikeluarkan sudah lama sekali sebelum Pemohon/Ibu Saksi memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akta kelahiran Pemohon/Ibu Saksi baru dibuat pada tahun 2024 sedangkan paspor Pemohon/Ibu Saksi dikeluarkan sudah lama sekali sebelum Pemohon/Ibu Saksi memiliki akta kelahiran;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak menanggapi lebih lanjut;

2. DEDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/ Kakak Saksi mengajukan permohonan untuk memperbaiki data nama orang tua Pemohon/Kakak Saksi dan tanggal lahir Pemohon/Kakak Saksi dalam Paspor yang dimiliki Pemohon/ Kakak Saksi;
- Bahwa nama Pemohon / Kakak Saksi adalah ANISAH dan Pemohon/ Kakak Saksi dilahirkan pada tanggal 05 Mei 1972;
- Bahwa nama ayah Pemohon/ Ayah Saksi adalah MUHTAR dan ibu Pemohon/ Ibu Saksi bernama MAMAH;
- Bahwa dalam Paspor yang dimiliki Pemohon/Kakak Saksi tertulis/terbaca nama Pemohon/Kakak Saksi ANISAH BT JAELANI KOSASIH (dibaca : ANISAH BINTI JAELANI KOSASI) seharusnya tertulis/terbaca ANISAH BINTI MUHTAR, dan dalam Paspor tersebut tanggal lahir Pemohon/Kakak Saksi tertulis/terbaca 10 November 1975 seharusnya tertulis/terbaca 05 Mei 1972;
- Bahwa dalam paspor Pemohon/ Kakak Saksi bisa tertulis nama Pemohon/Kakak Saksi adalah ANISAH BT JAELANI KOSASI karena dahulu Pemohon/ Saksi Saksi tinggal bersama paman Saksi yang bernama JAELANI KOSASI sehingga saat membuat paspor menggunakan nama JAELANI KOSASI sebagai data orang tua Pemohon/ Kakak Saksi;
- Bahwa dulu paspor tersebut digunakan oleh Pemohon/ Kakak Saksi untuk bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW;
- Bahwa tujuan Pemohon/ Kakak Saksi mengajukan perbaikan data paspor tersebut karena akan melakukan ibadah Umroh;
- Bahwa Saksi pernah melihat paspor dan akta kelahiran dari Pemohon/Kakak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akta kelahiran Pemohon/Kakak Saksi dikeluarkan tahun 2024 sedangkan paspor Pemohon/Kakak Saksi dikeluarkan sudah lama sekali sekitar tahun 2010 atau sebelum Pemohon/Kakak Saksi memiliki Akta Kelahiran;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon ingin menyatakan nama Pemohon yang bernama ANISAH BINTI JAELANI KOSASIH, tanggal lahir 10 November 1975 sebagaimana tercatat didalam Paspor Nomor NO.AP.038310 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama ANISAH BINTI MUHTAR, tanggal lahir 05 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209064505720002 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau yaitu Pemohon sendiri, demi kepentingan Pemohon melakukan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Teknis Peradilan Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para Saksi didapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Desa/ Kelurahan Bina Bhakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan dalam perkara permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya"*, lebih lanjut mengenai substansi Permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan angka 11 huruf h Teknis Peradilan perkara Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, maka permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama antara Paspor dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tidaklah dikecualikan untuk diperiksa dengan bentuk permohonan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diajukan melalui perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Pemohon maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Desa/ Kelurahan Bina Bhakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa nama Pemohon pada Paspor Republik Indonesia, Nomor: AP 038310 adalah ANISAH dengan Binti atau Anak Dari JAELANI KOSASIH;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-05032024-0006 adalah ANISAH dengan Binti atau Anak Dari MUHTAR;
- Bahwa nama ayah Kandung dari Pemohon adalah MUHTAR;
- Bahwa JAELANI KOSASIH merupakan nama paman Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor: AP 038310 atas nama Pemohon adalah 10 November 1975;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-05032024-0006 atas nama Pemohon adalah 5 Mei 1972;
- Bahwa gambar wajah yang terdapat pada KTP NIK 6209064505720002 atas nama Pemohon adalah satu orang yang sama dengan gambar wajah yang terdapat pada Paspor Republik Indonesia Nomor: AP 038310;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohonon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdapat perbedaan nama Pemohon pada Paspor Republik Indonesia dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon dapat membuktikan jika nama ANISAH BT JAELANI KOSASIH tanggal lahir 10 November 1975 sebagaimana Paspor Republik Indonesia Nomor: AP 038310 adalah satu orang yang sama dengan ANISAH BINTI MUHTAR tanggal lahir 5 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-05032024-0006, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum oleh Pemohon yang dapat merugikan pihak lainnya, begitu pula alasan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama cukup beralasan demi kepentingan Pemohon untuk melakukan ibadah Umroh, sehingga melalui penetapan ini dapat memberikan kejelasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa memang benar terdapat perbedaan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas pada data kependudukan Pemohon yang mana hal tersebut terjadi dikarenakan kesalahan sendiri oleh Pemohon, sehingga demi memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan tidak akan dipertimbangkan satu persatu melainkan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan, begitu pula ada perubahan kalimat maupun diksi amar agar tidak merugikan kepentingan Pemohon yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama ANISAH BINTI JAELANI KOSASIH tanggal lahir 10 November 1975 sebagaimana Paspor Republik Indonesia Nomor: AP 038310 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama ANISAH BINTI MUHTAR tanggal lahir 5 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-05032024-0006 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yaitu Pemohon Sendiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan 1 (satu) orang yang sama tersebut diatas, kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia untuk mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

Ucok Richon Manik, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relaas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).